

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
TARIF ROYALTI UNTUK PUSAT REKREASI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besaran Tarif Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK PUSAT REKREASI.

Pasal 1
Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
- Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - Masukan dari Pengguna;
 - Kepatutan dan rasa keadilan;

- (3) Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Pusat Rekreasi mencakup:
 - a. Taman Rekreasi di alam terbuka;
 - b. Tempat Rekreasi dalam ruangan;
 - c. Taman Rekreasi bertema;
 - d. Kebun binatang.
- (4) Tarif Royalti atas Pusat Rekreasi di alam terbuka yang menggunakan tiket maupun Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang menggunakan tiket merupakan jumlah dari: **1,3 % (satu koma tiga persen) dikalikan harga tiket dikalikan jumlah pengunjung per hari dikalikan 300 hari dikalikan prosentasi penggunaan musik.**
- (5) Tarif Royalti atas Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket merupakan lumpsum sebesar Rp 6.000.000,- per Pusat Rekreasi per tahun.
- (6) Besaran tarif Royalti Pusat Rekreasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (4) dan (5) merupakan besaran Royalti untuk masing-masing pemegang Hak Pencipta serta pemilik Hak Terkait.
- (7) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;
- (8) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2

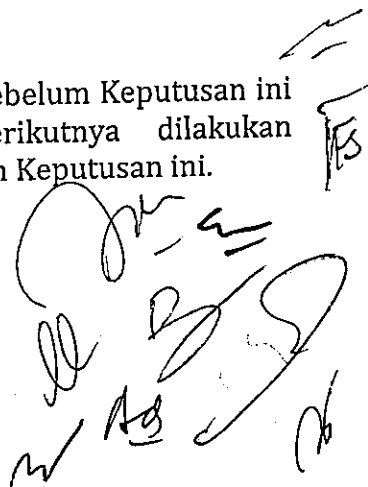
Jangka Waktu

Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017.

Pasal 3

Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.



Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

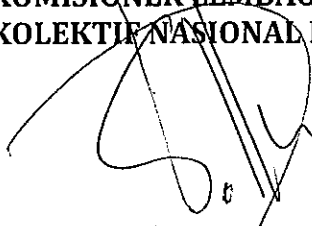
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Rabu, 11 Mei 2016

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**

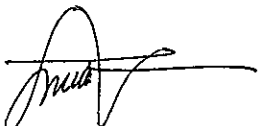
**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



Rhoma Irama



M. Samsudin D. Hardjakusumah



James F. Sundah



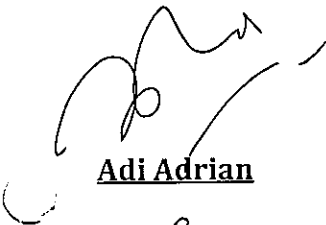
Djanuar Ishak



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.



Ebiet G. Ade



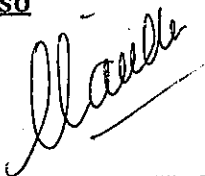
Adi Adrian



Handi Santoso



Slamet Adriyadie



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.